



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 247 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan. . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan. . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan. . .

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34. Peraturan. . .

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraa pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Urusan. . .

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kegiatan. . .

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.298.348.071.263,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.658.011.102.958,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar sebelas juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pajak Daerah. . .

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.343.532.878.052,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.429.998.460,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 124.048.226.446,00 (seratus dua puluh empat milyar empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp 134.763.757.542,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp 152.666.481.617,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp 53.080.370.622,00 (lima puluh tiga milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Pajak. . .

- d. Pajak Reklame Rp. 20.066.617.129,00 (dua puluh milyar enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 277.639.651.142,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp 28.050.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima puluh juta rupiah);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 4.320.000.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Rp 258.850.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 414.096.000.000,00 (empat ratus empat belas milyar sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp 99.770.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp 1.743.278.460,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp 75.916.720.000,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(4) Anggaran. . .

- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. jasa Giro Rp 5.850.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan denda Pajak Daerah Rp 7.420.622.812,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Rp 321.155.059,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - h. pendapatan dari pengembalian Rp 400.025.070,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah);
 - i. pendapatan BLUD Rp. 95.726.423.505,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah);
 - j. pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Losmen.

(2) Pajak. . .

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 127.216.368.555,00 (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.547.388.987,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 117.399.676.965,00 (seratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.930.906.567,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.335.898.085,00 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pajak tontonan film;
 - b. Pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana;
 - c. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. Pajak permainan biliard dan bowling; dan
 - e. Pajak. . .

- e. Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.152.463.999,00 (empat belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.419.143,00 (enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
 - (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.431.143.226,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
 - (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.743.207.572,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (6) Pajak panti pijak, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.692.136.682,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
 - b. Pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.129.604.257,00 (enam belas milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.937.012.872,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10. . .

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.112.696.550,00 (lima milyar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 272.526.954.592,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 13

Anggaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 14

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.

Pasal 15. . .

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.800.000.000,00 (dua milyar, delapan ratus juta rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.210.000.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (9) Retribusi. . .

- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi rumah potong hewan; dan
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 314.578.460,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 71.100.000,00 (tujuh puluh satu juta, seratus ribu rupiah)
- (5) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - d. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

(2) Retribusi. . .

- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima milyar rupiah).
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.014.720.000,00 (dua puluh lima milyar empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

Pasal 19

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas hasil penjualan aset lainnya.

Pasal 20

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri atas hasil sewa BMD.

Pasal 21

Anggaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

Pasal 22

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 23. . .

Pasal 23

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak penerangan jalan;
 - f. pendapatan denda pajak parkir; dan
 - g. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
- (2) Pendapatan dengan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 230.513.202,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 232.920.973,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 81.713.921,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 252.410.838,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.218.205,00 (dua milyar, dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima rupiah).

(7) Pendapatan. . .

- (7) Pendapatan denda pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.994.980,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.610.850.693,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g terdiri atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN).
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 113.025.070,00 (seratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 28

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j terdiri atas pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

Pasal 29. . .

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.550.212.052.791,00 (satu triliun, lima ratus lima puluh milyar, dua ratus dua belas juta, lima puluh dua ribu, tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.273.332.555.000,00 (satu triliun, dua ratus tujuh puluh tiga milyar, tiga ratus tiga puluh dua juta, lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 276.879.497.791,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar, delapan ratus tujuh puluh sembilan juta, empat ratus sembilan puluh tujuh ribu, tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari dana perimbangan.
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 31

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 185.839.946.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana. . .

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 690.211.077.000,00 (enam ratus sembilan puluh milyar dua ratus sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.980.948.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 360.300.584.000,00 (tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 33

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.504.915.514,00 (tujuh milyar lima ratus empat juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan objek pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan rincian objek pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 3.298.348.071.263,00 (tiga triliun, dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 35. . .

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.563.363.322.298,00 (dua triliun, lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta, tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.232.867.523.492,00 (satu triliun, dua ratus tiga puluh dua milyar, delapan ratus enam puluh tujuh juta, lima ratus dua puluh tiga ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.173.195.984.122,00 (satu triliun, seratus tujuh puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 157.230.449.637,00 (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.365.047,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja. . .

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 484.219.000.187,00 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja. . .

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 345.596.481.550,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.215.268.033,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.177.729.486,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.948.663.813,00 (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.391.854.714,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 22.632.914.857,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.177.852.078,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah).

(9) Belanja. . .

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 578.204.444,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 35.641.231.019,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 780.415.046,00 (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu empat puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.176.264.072,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.902.121.075,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 593.237.571.193,00 (lima ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

Pasal 39

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.944.964.295,00 (seratus milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - c. belanja. . .

- c. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - e. belanja honorarium;
 - f. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.229.623.000,00 (tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.177.924.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan guru (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.612.357.295,00 (lima milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.726.060.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (8) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 40. . .

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.231.450.298,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.132.116.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 159.895.988,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 207.845.400,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja. . .

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 97.895.976,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.623.414.336,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 162.173.856,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 92.250.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 8.910.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.316.628.125,00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 16.800.000,00 (enam belas juta, delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 9.626.610.741,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.581.720.000,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 304.099.652,00 (tiga ratus empat juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 41. . .

Pasal 41

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.955.127.042,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.063.000,00 (enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.828.820,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 113.513.400,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.368.380,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja. . .

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.936.970,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.772,00 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar R. 6.356.820,00 (enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 129.780,00 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 389.220,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.751.537.880,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.002.948.000,00 (dua milyar dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 402.948.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.276.462.477,00 (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.350.160.695,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 196.620.587.695,00 (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 729.573.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.589.977.358.423,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja. . .

- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 471.971.049.144,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.973.809.947,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.623.014.286,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 28.251.689.429,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 158.900.000,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.200.789.100,00 (lima milyar dua ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.062.164.000,00 (empat milyar enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

(9) Belanja. . .

- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 18.523.942.517,00 (delapan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 66.108.046.280,00 (enam puluh enam milyar seratus delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 894.660.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 53.823.722.200,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta, tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.960.224.080,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 429.440.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 47. . .

Pasal 47

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.163.125.792,00 (tujuh puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 71.305.515.000,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.585.612.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.719.903.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp 101.147.066.615,00 (seratus satu milyar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 50. . .

Pasal 50

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp 73.144.711.317,00 (tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.397.897.474,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.100.000.000,00 (dua belas milyar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.297.897.474,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.092.084.936,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja. . .

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.732.202.800,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 108.784.882.136,00 (seratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.575.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.740.467.227,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 54

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp 679.752.630.682,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 72.515.909.467,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.881.600.150,00 (dua ratus milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 388.440.971.457,00 (tiga ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.914.149.608,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.159.400.200,00 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.730.993.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 649.915.800,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.392.920.180,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.453.321.100,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.578.972.449,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.464.555.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.543.451.950,00 (sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 546.715.400,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 21.824.906.777,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(12) Belanja. . .

- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.170.757.611,00 (empat milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.107.024.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.376.200,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.720.661.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.464.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.016.000,00 (empat puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 469.435.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.775.599.200,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu, dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.107.081.980,00 (enam milyar seratus tujuh juta, delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.510.239.000,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 954.570.700,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 397.565.900,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.184.500,00 (seratus satu juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.305.594.049,00 (lima milyar tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 273.378.400,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 136.055.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.625.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 703.500.000,00 (tujuh ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.750.308.450,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.793.143.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 66

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 67

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf k terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 68. . .

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 194.266.296.920,00 (seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.350.765.230,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.264.538.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 194.062.011.920,00 (seratus sembilan puluh empat milyar enam puluh dua juta sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 204.285.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 70. . .

Pasal 70

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 71

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas belanja modal bangunan dan gedung BLUD.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 292.544.240.697,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh empat juta, dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.008.843.060,00 (sembilan puluh dua milyar delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.217.933.600,00 (tiga milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 669.954.100,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 73. . .

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 253.201.251.731,00 (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 39.342.988.966,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.635.357.060,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.373.486.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor;
 - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
 - d. belanja modal instalasi pengaman.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 574.092.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.131.200.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 442.687.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.954.100,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 76

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 648.516.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 399.407.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

(4) Belanja. . .

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.866.226.608,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 645.300.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 79

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 80

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 81

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp 55.232.118.283,00 (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 82. . .

Pasal 82

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah Anggaran Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 82.620.000.000,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), dari atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penghematan belanja.
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penghematan belanja-belanja operasi.

Pasal 83

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 82.620.000.000,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 82.620.000.000,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 84

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran. . .

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 85

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 86

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 87


Peraturan Wali Kota Batam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1115

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1115

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam

Ub

Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19830102 200903 1 001